



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Hj. Wahidah Dg. Masayang, lahir di Bontomanai, Tanggal Lahir 28 Juni 1979, Umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Malino Bontomanai, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 9 Agustus 2021, dibawah Register Nomor: 121/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ABDULLAH DG NYENGKA pada hari Kamis, tanggal 16 April 1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/10/V/1998, tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan ABDULLAH DG NYENGKA tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 2.1. M FARID WA3DY ABDULLAH, lahir di Sungguminasa pada tanggal 18 Juli 2000 (umur 21 tahun);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Sgm



- 2.2. FADHIA ZALSABILA ABDULLAH, lahir di Sungguminasa pada tanggal 06 November 2003 (umur 17 tahun);
- 2.3. M FADLAN PUTRA ABDULLAH, lahir di Makassar pada tanggal 16 Mei 2008 (umur 13 tahun);
3. Bahwa dengan demikian, saat ini salah satu anak Pemohon dengan ABDULLAH DG NYENGKA teisebut belum dewasa yaitu M FADLAN PUTRA ABDULLAH (umur 13 tahun) sehingga belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungngnya untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa suami Pemohon, ABDULLAH DG NYENGKA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7306-KM-24022021-0013, tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
5. Bahwa semasa hidupnya, Alm. ABDULLAH DG NYENGKA bersama saudara- saudaranya memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang merupakan warisan dari orangtuanya bernama Alm. MAS'UD seluas $\pm 191 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Da'wah No. 55, RT/RW : 003/006, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan SPPT : 73.71.060.004.001.0080.0 atas nama MAS'UD dengan batas- batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|------------------|
| Sebelah Utara | : Lucas Tuwaidan |
| Sebelah Timur | : HJ. Syamsiah |
| Sebelah Selatan | : Jl. Da'wah |
| Sebelah Barat | : St. Hafsah |
6. Bahwa saat ini Para Saudara Alm. ABDULLAH DG NYENGKA dan Pemohon beserta Ketiga anaknya tersebut sebagai ahli waris dari Alm. ABDULLAH DG NYENGKA berkeinginan untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) di atas, namun mengalami kendala yang disebabkan seorang anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Alm. ABDULLAH DG NYENGKA bernama **M FADLAN PUTRA ABDULLAH** (umur 13 tahun) belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu **M FADLAN PUTRA ABDULLAH** (umur 13 tahun), maka untuk melakukan



tindakan hukum diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan im Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **M FADLAN PUTRA ABDULLAH** (umur 13 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama anaknya tersebut yang belum dewasa khusus untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan dari orangtua Alm. ABDULLAH DG NYENGKA bernama Alm. MAS'UD seluas $\pm 191 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Da'wah No. 55, RT/RW : 003/006, Kelurahan Malimongan; Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan SPPT : 73.71.060.004.001.0080.0 atas nama MAS'UD dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Lucas Tuwaidan
Sebelah Timur	: HJ. Syamsiah
Sebelah Selatan	: Jl. Da'wah
Sebelah Barat	: St. Hafsah

5. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh **PENCATATAN SIPIL KOTA MADYA UJUNG PANDANG** Nomor: 075/10/V/1998 tanggal 16 April 1998, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7306062402210002 atas nama Kepala Keluarga An. Hj. Wahidah Dg. Masayang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7306-KM-24022021-0013 yang dikeluarkan oleh **PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA** tanggal 24 Februari 2021 atas nama Abdullah Dg. Nyengka, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh **PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA** Nomor: 7306-LT-27122017-2729 tanggal 1 Maret 2012 atas nama MUH FADLAN PUTRA ABDULLAH, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurmianti Bau, menerangkan:

- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk perwalian anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Muh. Fadlan Putra Abdullah;
- Bahwa pernikahan antara Abdullah Bin Nyengka dengan Hj. Wahidah Dg. Masayang pada hari Kamis tanggal 16 April 1998 di Kampung Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Abdullah Dg. Nyengka meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2016 sesuai dengan akta kematian Nomor: 7306-KM-24022021-0013 tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa saksi tahu anak hasil pernikahan antara Abdullah Bin Nyengka dengan Hj. Wahidah Dg. Masayang (pemohon), ada 3 (tiga) orang yaitu:
 1. M. Farid Wajdy Abdullah, lahir di Sungguminasa tanggal 18 Juli 2000 (umur 21 tahun);
 2. Fadhia Zalsabila Abdullah, lahir di Sungguminasa tanggal 6 November 2003 (umur 21 tahun);
 3. M. Fadlan Putra Abdullah, lahir di Makassar tanggal 16 Mei 2008 (umur 13 tahun);
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Malino, Bontomanai, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak mewakili salah satu anaknya yaitu M. Fadlan Abdullah (umur 13 tahun) karena belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, guna mengurus proses penerbitan sertifikat hak milik di pertanahan Kabupaten Gowa;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nony Nuryati Binti Bandu, menerangkan:

- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk perwalian anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Muh. Fadlan Putra Abdullah;
- Bahwa pernikahan antara Abdullah Bin Nyengka dengan Hj. Wahidah Dg. Masayang pada hari Kamis tanggal 16 April 1998 di Kampung Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Abdullah Dg. Nyengka meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2016 sesuai dengan akta kematian Nomor: 7306-KM-24022021-0013 tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa saksi tahu anak hasil pernikahan antara Abdullah Bin Nyengka dengan Hj. Wahidah Dg. Masayang (pemohon), ada 3 (tiga) orang yaitu:
 1. M. Farid Wajdy Abdullah, lahir di Sungguminasa tanggal 18 Juli 2000 (umur 21 tahun);
 2. Fadhia Zalsabila Abdullah, lahir di Sungguminasa tanggal 6 November 2003 (umur 21 tahun);
 3. M. Fadlan Putra Abdullah, lahir di Makassar tanggal 16 Mei 2008 (umur 13 tahun);
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Malino, Bontomanai, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak mewakili salah satu anaknya yaitu M. Fadlan Abdullah (umur 13 tahun) karena belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, guna mengurus proses penerbitan sertifikat hak milik di pertanahan Kabupaten Gowa;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa/masih dibawah umur dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPperdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-2 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara de facto di Jalan Malino, Bontomanai, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pemohon dapat menjadi wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu M. Fadlan Putra Abdullah, lahir di Makassar tanggal 16 Mei 2008 (umur 13 tahun), untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan dari orangtua Abdullah Dg Nyengka suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan bertanda (P-1) sampai dengan (P-4) sebagaimana tersebut diatas serta 2 (dua) orang saksi yaitu Nurmiati Bau dan Nony Nuryati Binti bandu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Hj. Wahidah Dg. Masayang pernah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Abdullah Bin Nyengka pada hari Kamis tanggal 16 April 1998 di Kampung Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa anak hasil pernikahan antara Abdullah Bin Nyengka dengan Hj. Wahidah Dg. Masayang (pemohon), ada 3 (tiga) orang yaitu M. Farid Wajdy Abdullah (umur 21 tahun), Fadhia Zalsabila Abdullah (umur 21 tahun) dan M. Fadlan Putra Abdullah (umur 13 tahun);
- Bahwa suami Pemohon yaitu Abdullah Dg. Nyengka meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2016;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak mewakili salah satu anaknya yaitu M. Fadlan Abdullah (umur 13 tahun) karena belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan dari orangtua Alm. Abdullah Dg Nyengka bernama Alm. Mas'ud seluas $\pm 191 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Da'wah No. 55, RT/RW : 003/006, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas oleh karena salha satu anak Pemohon tersebut diatas ternyata ada yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu M. Fadlan Putra Abdullah (umur 13 tahun), sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut atau melakukan tindakan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perwalian anak di bawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak baik didalam dan diluar Pengadilan dengan maksud dan tujuan adalah semata-mata guna kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua anak yang belum dewasa tersebut dan berdasarkan fakta bahwa anak-anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan tersebut diatas maka Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut dalam hal melakukan tindakan hukum untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan dari orangtua Alm. Abdullah Dg Nyengka bernama Alm. Mas'ud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama M. Fadlan Putra Abdullah (umur 13 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama anaknya tersebut yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum dalam mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan dari orangtua Alm. Abdullah Dg Nyengka bernama Alm. Mas'ud seluas $\pm 191 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Da'wah No. 55, RT/RW : 003/006, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan SPPT : 73.71.060.004.001.0080.0 atas nama Mas'ud dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Lucas Tuwaidan
Sebelah Timur	: HJ. Syamsiah
Sebelah Selatan	: Jl. Da'wah
Sebelah Barat	: St. Hafsah
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2021** oleh kami, Muhammad Asri S.H., M.H., selaku Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Muhammad Ridwan, S.H.

Hakim,
ttd

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,-
2. Biaya Proses Rp80.000,-
3. PNPB Panggilan Rp10.000,-

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	Rp20.000,-
5. Materai	Rp10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
J u m l a h	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)